



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADI WIYANTO Alias ANTO Ak IBRAHIM;
Tempat lahir : Mapin Rea ;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 14 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP Jalan Mahad Usman RT. 06/ RW. 03 Desa Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kalimantan Barat dan sekarang tinggal di RT. 02/ RW. 06 Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI WIYANTO ALS. ANTO AK IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 Ayat (1) KUHP* sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI WIYANTO ALS. ANTO AK IBRAHIM, dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna coklat tanpa sarung.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Radiodays, tampak depan bertuliskan Word Stock.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500; [dua ribu iima ratus rupiah];

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADI WIYANTO ALS. ANTO AK IBRAHIM hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau pada waktu – waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di halaman kos-kosan Minang Serli Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi ARIF SANIASA yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan terdakwa untuk membuat pagar di depan teras kos-kosannya kemudian terdakwa mencari saksi ARIF SANIASA untuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam pedang untuk mengambil kayu di belakang kos-kosan.

Terdakwa pun mencari saksi ARIF SANIASA, namun terdakwa tidak bertemu selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi ALI dan bertanya kepada saksi ALI "mepang nya asa" (dimana ASA), lalu saksi ALI menjawab "kuda" (kenapa), terdakwa menjawab lagi "sate ku sole berang" (saya mau pinjam parang), saksi ALI menjawab "gak tau";

- Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi ALI untuk mencari saksi ARIF SANIASA, namun saksi ALI berkata bahwa dia yang akan mencari saksi ARIF SANIASA. Kemudian saksi ALI pergi menemui saksi ARIF SANIASA dan membonceng saksi ARIF SANIASA menuju kos kossan Minang Sherly Dusun Muhajirin Desa Bukit Damai Kec.Maluk Kab.Sumbawa Barat, sesampainya saksi ARIF SANIASA di pekarangan kos kossan tersebut terdakwa menemui saksi ARIF SANIASA ke depan kamar saksi ARIF SANIASA dengan mengatakan "abang pinjam pedang", kemudian saksi ARIF SANIASA menjawab "untuk apa pedang", terdakwa menjawab " untuk saya cari kayu di gunung", dan saksi ARIF SANIASA menjawab sambil menunjukkan pedang yang saksi ARIF SANIASA miliki " kalo pedang ini tidak bisa buat cari kayu karena lembek, kalok mau gergaji sama parang ada di belakang", kemudian terdakwa menjawab "iyaudah bang kalok nggk bisa" sambil terdakwa kembali ke kamar kosnya, setelah itu saksi ARIF SANIASA menyimpan kembali pedang tersebut didalam kamar kos;
- Selanjutnya saksi ARIF SANIASA keluar dari kamar kos dengan membawa paku untuk memperbaiki pagar dan berdiri di depan kamar kos saksi bersama saksi ALI lalu terdakwa memanggil saksi ARIF SANIASA "abang bisa ke ini untuk kayu" dengan posisi terdakwa berjalan ke arah saksi ARIF SANIASA dari kamar kosnya sambil menunjukkan sebilah pisau dengan gagang Coklat tanpa sarung yang dipegang menggunakan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, setelah itu saksi ARIF SANIASA menjawab "kalo itu mungkin bisa", kemudian setelah mendekat tiba tiba terdakwa langsung menusuk sebilah pisau dengan gagang Coklat tanpa sarung ke arah perut saksi ARIF SANIASA, mengetahui hal tersebut saksi ARIF SANIASA menghindar ke arah kiri kemudian langsung menangkap pisau tersebut dengan tangan kiri kemudian dengan kedua tangannya saksi ARIF SANIASA mendorong dan menekan pisau tersebut ke arah bawah sampai tangan saksi ARIF SANIASA menyentuh tanah, terdakwa berusaha menarik pisau tersebut dengan sekuat tenaga, karena tidak bisa menarik pisau tersebut terdakwa menggigit pinggang sebelah kiri saksi ARIF SANIASA dan menggigit lengan diatas siku tangan kanan saksi ARIF SANIASA;

- Tak berapa lama datang saksi Tarzan Andi Pangerang (polri) meleraikan terdakwa dan saksi ARIF SANIASA selanjutnya saksi Tarzan Andi Pangerang (polri) mengambil pisau dari tangan terdakwa dan mengamankannya ke Polsek Maluku;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ARIF SANIASA mengalami luka di tangan kiri tepatnya di jari telunjuk terdapat luka sobek dengan 5 (lima) jahitan, pada jari tengah tangan kiri terdapat luka sobek dengan 2 (dua) jahitan, kemudian di pinggang tepatnya di bawah ketiak terdapat luka memar akibat gigitan, dan di sikut tangan kanan terdapat luka memar akibat gigitan sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Maluku No. 01/PKM/UGD/M/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Elviana Ekawati selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maluku dengan hasil pemeriksaan :
- Terdapat luka robek di jari telunjuk tangan kiri ruas ke- 2 bagian atas dengan diameter 3 cm x 1 cm x 0,5 cm dan dibagian dalam dengan diameter 2 cm x 1 cm x 0,5 cm.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di jari tengah tangan kiri di bagian tengah ruas ke- 2 dengan diameter 2 cm x 1 cm x 0,5 cm.

KESIMPULAN :

- Terdapat luka robek di jari telunjuk tangan kiri ruas ke- 2 bagian atas dengan diameter 3 cm x 1 cm x 0,5 cm dan dibagian dalam dengan diameter 2 cm x 1 cm x 0,5 cm dan luka robek di jari tengah tangan kiri di bagian tengah ruas ke- 2 dengan diameter 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- Robekan teratur disebabkan oleh benda tajam;
- Luka-luka yang terdapat di tubuh korban merupakan luka-luka dalam kategori ringan dan masih bisa beraktfifitas seperti biasanya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, dibawah sumpah menurut agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di pekarangan Kos-kosan Minang Serli di Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi yang telah ditikam oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi ditikam oleh Terdakwa pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna coklat;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikam Saksi, Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 dari pagi Saksi berada di rumah teman Saksi di Desa Maluk, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA datang saudara MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD menemui Saksi dan mengatakan "pinjam kunci kebun", kemudian Saksi jawab "sini kita duduk-duduk, kita ngopi dulu", kemudian saudara MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD mengatakan lagi "tadi ANTO nyari kamu, dia mau pinjam pedang untuk cari kayu di gunung", setelah itu Saksi mengatakan kepada saudara MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD "kalau pedang itu untuk bacok orang nggak mungkin buat cari kayu", setelah itu Saksi dibonceng oleh saudara MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD menuju kos Saksi di kos-kosan Minang Sherly, sesampainya di pekarangan kos-kosan tersebut Saksi langsung masuk kamar kos Saksi dan mengambil kunci kebun untuk memberikan kunci tersebut kepada saudara MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD, setelah itu Terdakwa menemui Saksi di depan kamar Saksi dan mengatakan "abang pinjam pedang, kemudian Saksi menjawab "untuk apa pedang?", Terdakwa menjawab "untuk saya cari kayu di gunung" dan Saksi jawab sambil Saksi kasih lihat pedang yang Saksi punya "kalo pedang ini tidak bisa buat cari kayu, karena lembek, kalok mau gergaji sama parang ada di belakang", kemudian Terdakwa menjawab "iya udah bang kalok nggak bisa" sambil Terdakwa kembali ke kamar kosnya, setelah itu Saksi menyimpan pedang Saksi kembali, kemudian Saksi membawa paku buat memperbaiki pagar di belakang dan menutup pintu kos Saksi, setelah itu Saksi berdiri di depan kamar kos Saksi bersama saudara MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD di samping Saksi, kemudian Terdakwa memanggil Saksi "abang, bisa ke ini untuk kayu" dengan posisi Terdakwa berjalan ke arah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari kamar kosnya, sambil menunjukkan sebilah pisau dengan gagang Coklat tanpa sarung, setelah itu Saksi menjawab "kalo itu mungkin bisa", setelah mendekat tiba-tiba Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah perut Saksi, beruntung Saksi melihatnya dan kemudian menghindar ke arah kiri dan langsung menangkap pisau tersebut sambil Saksi dorong kebawah, sampai tangan Saksi menyentuh tanah dan pada saat Saksi menekan kebawah pisau tersebut Terdakwa juga berusaha menarik pisau tersebut dengan sekuat tenaga, karena tidak bisa menarik pisau tersebut Terdakwa kemudian menggigit pinggang Saksi dan lengan bagian siku kanan Saksi, tetapi Saksi tidak menghiraukannya, Saksi terus menekan pisau tersebut, beberapa saat kemudian datang Pak ANDI (Polisi) bersama temannya melerai kami, saat itu Pak ANDI langsung mengamankan Terdakwa dan pisau tersebut, karena Pak ANDI melihat tangan Saksi sobek dan banyak darahnya, Pak ANDI kemudian langsung menyuruh temannya tersebut membawa Saksi ke Puskesmas Maluk untuk mendapatkan perawatan, setelah itu datang 3 (tiga) orang Anggota Polsek Maluk lalu membawa Saksi ke Polsek Maluk untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah Saksi pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Tikaman Terdakwa pada saat itu mengenai tubuh Saksi bagian tangan;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan pada saat itu, hanya berusaha menahan tikaman Terdakwa saja agar tidak mengenai perut Saksi;
- Bahwa selain menikam, Terdakwa juga menggigit pinggang dan siku tangan kanan Saksi, tepatnya dibawah ketiak Saksi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi pada saat itu dari jarak kurang lebih 1 (satu) Meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi pada saat itu, Saksi mengalami luka pada bagian tangan kiri Saksi, tepatnya pada jari telunjuk Saksi terdapat luka sobek dengan 5 (lima) jahitan, pada jari tengah tangan kiri Saksi terdapat luka sobek dengan 2 (dua) jahitan, kemudian pada pinggang Saksi, tepatnya dibawah ketiak Saksi terdapat luka memar akibat gigitan dan pada siku tangan kanan Saksi terdapat luka memar akibat gigitan juga;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pada saat Terdakwa menikam Saksi tersebut, yaitu saudara MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD yang kebetulan sedang bersama Saksi pada saat itu dan berjarak sekitar 2 (dua) Meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa secara tiba-tiba menikam Saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa luka tikaman yang Saksi alami karena ditikam oleh Terdakwa pada saat itu mengakibatkan tangan Saksi sampai harus dijahit di Puskesmas Maluk;
- Bahwa akibat luka tikaman yang Saksi alami karena ditikam oleh Terdakwa pada saat itu tidak menyebabkan Saksi dirawat inap;
- Bahwa akibat luka terbasan yang Saksi alami karena ditikam oleh Terdakwa pada saat itu, sampai menghalangi Saksi dalam beraktifitas atau menghambat pekerjaan Saksi sehari-hari selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sakit yang Saksi derita akibat luka tikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu, sudah tidak Saksi rasakan lagi saat ini atau sudah sembuh;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut bahkan sampai dengan saat ini, Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang meminta maaf, apa lagi memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah menurut agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di pekarangan Kos-kosan Minang Serli di Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR yang telah ditikam oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR ditikam oleh Terdakwa pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna coklat;
- Bahwa pada saat menikam saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa saksi melihat sendiri secara langsung kejadian pada saat Terdakwa menikam saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di depan kos saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, jarak Saksi dengan saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR pada saat ditikam oleh Terdakwa kurang lebih 2,5 (dua setengah) Meter dan pada saat Terdakwa menikam saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA BAHAR, Saksi langsung lari ke rumah pak ANDI (Polisi) untuk meminta bantuan dan selanjutnya pak ANDI bersama temannya langsung datang ketempat kejadian penikaman tersebut, pada saat itu sudah banyak orang yang datang dan Pak ANDI bersama temannya tersebut kemudian langsung mendekati Terdakwa dan saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, setelah itu Pak ANDI langsung mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa saat itu lalu membawa Terdakwa untuk diamankan ke Polsek Maluk beserta pisau tersebut;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya kearah saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR sebanyak 1 (satu) kali, selebihnya Saksi tidak tahu apa ada tikaman lagi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR;
- Bahwa Tikaman Terdakwa pada saat itu mengenai tubuh saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR bagian tangan;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR cepat menghindar dan langsung memegang pisau dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dijatuhkan ketanah oleh saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR dan pada saat itu Saksi langsung lari ke rumah Pak ANDI untuk meminta bantuan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi pergi ke kos saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, namun pada saat itu saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR tidak ada ditempat, kemudian Saksi menunggu saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil duduk-duduk di teras kamar kos yang kosong, tak lama kemudian datang Terdakwa dan bertanya kepada Saksi “ada Arifnya tidak?”, Saksi jawab “tidak ada”, Terdakwa kemudian mengatakan “saya mau pinjam pedang”, Saksi jawab “untuk apa?”, dijawab Terdakwa “untuk cari kayu di gunung”, Saksi bilang “kalau gitu, abang Anto tunggu sini dulu, saya mau pergi cari Arif dulu, siapa tahu ada ditempat temannya”, selanjutnya Saksi pergi mencari saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR dan ketemu ditempat temannya, kemudian saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR dengan Saksi duduk-duduk ditempat temannya tersebut sambil ngopi dan ngobrol-ngobrol, saat itu Saksi langsung memberitahukan saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR “bang Arif, tadi dicari sama Anto, dia mau pinjam pedang, untuk apa saya tidak tahu”, selanjutnya Saksi dan saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR pulang ke kos saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, setelah Saksi dan saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR sampai di kamar kos saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, kemudian Terdakwa datang dan akan meminjam pedang pada saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, lalu saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR mengeluarkan pedangnya dan saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR mengatakan “ini tidak bisa dipakai untuk cari kayu, ini lembek”, kemudian saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR mesukan kembali pedangnya ke dalam kamar kosnya, lalu saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR keluar dari dalam kamar kos dan langsung menutup pintu kos, kemudian Terdakwa berbicara kepada saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR “ada ndak batu asah?”, dijawab oleh saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak ada”, kemudian Terdakwa kembali ke kamar kosnya dan mengambil pisau lalu kembali lagi menghampiri saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR sambil berbicara “ kalau ini kuat ndak?”, sambil menunjukkan pisau yang dibawanya saat itu, saat itu dijawab oleh saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR “kuat” dan secara tiba-tiba Terdakwa berjalan kedepan saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR dan langsung menikamkan pisau yang dibawanya saat itu kearah perut saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, namun pada saat itu saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR cepat menghindar dan langsung memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dijatuhkan ketanah oleh saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, saat itu Saksi langsung lari ke rumah Pak ANDI untuk meminta bantuan, kemudian Pak ANDI bersama temannya langsung datang ketempat kejadian penikaman, saat itu sudah banyak orang yang datang dan selanjutnya Pak ANDI bersama temannya tersebut langsung mendekati Terdakwa dan saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR dan Pak ANDI langsung mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa saat itu, kemudian Terdakwa dibawa untuk diamankan di Polsek Maluk beserta pisau tersebut;

- Bahwa selain menikam, Terdakwa juga menggigit pinggang dan siku tangan kanan saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR;
- Bahwa Terdakwa menikam saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR pada saat itu dari jarak kurang lebih 1 (satu) Meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR pada saat itu, saudara ARIF

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR mengalami luka pada bagian tangan kiri, tepatnya pada jari telunjuk, pada jari tengah tangan kiri saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR terdapat luka sobek, kemudian pada pinggang saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, terdapat luka memar akibat gigitan dan pada siku tangan kanan terdapat luka memar akibat gigitan juga;

- Bahwa Tidak ada orang lain lagi selain Saksi yang menyaksikan pada saat Terdakwa menikam saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR tersebut, karena kebetulan Saksi sedang bersama saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa secara tiba-tiba menikam saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR pada saat itu;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa luka tikaman yang saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR alami karena ditikam oleh Terdakwa pada saat itu mengakibatkan tangannya sampai harus dijahit di Puskesmas Maluk;
- Bahwa akibat luka tikaman yang saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR alami karena ditikam oleh Terdakwa pada saat itu tidak menyebabkannya dirawat inap;
- Bahwa sakit yang saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR derita akibat luka tikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu, sudah tidak dirasakannya lagi saat ini atau sudah sembuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penikaman yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian penikaman yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di pekarangan Kos-kosan Minang Serli di Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR yang telah Terdakwa tikam tersebut;
- Bahwa saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR Terdakwa tikam dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna coklat pada saat itu;
- Bahwa pada saat menikam saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa cara Terdakwa menikam saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR pada saat itu yaitu dengan menodongkan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan kearah bahu kiri saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, namun ditangkis oleh saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR dengan menggunakan tangan kirinya lalu ia menggenggam pisau tersebut, kemudian Terdakwa menggigit lengan kanan dan punggung saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR;
- Bahwa Terdakwa menikam saudara saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Tikaman Terdakwa pada saat itu mengenai tubuh saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR bagian tangan;
- Bahwa saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR pada saat itu tidak melakukan perlawanan, namun hanya menangkis dengan menggunakan tangan kirinya dan menggenggam pisau tersebut, saat itu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengunci leher saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR dengan menggunakan tangan kiri dan akhirnya Terdakwa bersama saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR berdua jatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa dibawah;

- Bahwa awal kejadian yaitu pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa akan membuat taman atau pagar di depan teras kos-kosan yang Terdakwa tinggali, kemudian Terdakwa beniat untuk mengambil kayu di belakang kos-kosan, karena Terdakwa tidak mempunyai parang atau pedang untuk mengambil kayu tersebut, akhirnya Terdakwa berniat untuk meminjam pedang kepada saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, lalu Terdakwa mencari saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, namun Terdakwa bertemu dengan saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD "mepang nya Asa?" (dimana ASA ?), saudara MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD menjawab "kuda ?" (kenapa ?), Terdakwa kemudian menjawab "sate ku sole berang" (saya mau pinjam parang), saudara MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD menjawab "gak tau", kemudian Terdakwa berniat meminjam sepeda motor saudara MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD untuk mencari saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, namun saudara MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD berkata bahwa dia yang akan mencari saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, tidak lama kemudian saudara MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD dan saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR datang berboncengan dengan sepeda motor Merk Yamaha Vixion, setelah itu Terdakwa bilang kepada saudara ARIF SANIASA Alias

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF Bin ZAKARIA BAHAR “sole berang” (pinjam parang), kemudian saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR menjawab “nonda” (gak ada)“, cuma ada pedang bae si” (cuma ada pedang aja sih), sambil saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR mengeluarkan pedang miliknya dari kamar kosnya “ya kenang kuda” (kamu pakai apa), Terdakwa kemudian menjawab “sate ku bau kayu, yaku pina pelataran pang angkak kamar” (saya mau ambil kayu, mau buat taman di depan kamar), setelah itu saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR membawa masuk kembali pedang yang dikeluarkannya tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari kos-kosan untuk meminjam HP (hand phone) di tetangga depan kos, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar kos dan mengambil tempe, lalu duduk di depan kos, saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR kemudian berkata kepada Terdakwa “ba ndak bisa sih kamu pakai pedang itu untuk ambil kayu” dan Terdakwa jawab “ada sih pisau ini, tapi tumpul”, Terdakwa kemudian mengambil pisau di belakang kursi di teras kos Terdakwa sambil berkata kepada saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR “boleh saya pinjam asah ke”, tiba-tiba saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR mengarahkan paku yang dipegang ditangan kananya kepada Terdakwa, karena Terdakwa merasa terancam Terdakwa kemudian menodongkan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan kearah bahu kiri saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, kemudian saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR menangkis dengan menggunakan tangan kirinya dan menggenggam pisau terebut, setelah itu Terdakwa mengunci leher saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR dengan menggunakan tangan kiri dan akhirnya Terdakwa bersama saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAR sama-sama terjatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa dibawah, Terdakwa kemudian berusaha untuk melawan dengan cara menggigit lengan kanan dan punggung saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR, akhirnya datanglah beberapa orang yang meleraai Terdakwa dan saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR yang salah satunya adalah Anggota Polisi, kemudian Polisi tersebut mengambil pisau dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dijemput oleh Polisi dan dibawa ke Polsek Maluku;

- Bahwa selain menikam, Terdakwa juga menggigit pinggang dan siku tangan kanan saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR;
- Bahwa Terdakwa menikam saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR pada saat itu dari jarak kurang lebih 1 (satu) Meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR pada saat itu, saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR mengalami luka pada bagian tangan kiri Saksi, tepatnya pada jari telunjuk Saksi terdapat luka sobek dengan 5 (lima) jahitan, pada jari tengah tangan kiri Saksi terdapat luka sobek dengan 2 (dua) jahitan, kemudian pada pinggang Saksi, tepatnya dibawah ketiak Saksi terdapat luka memar akibat gigitan dan pada siku tangan kanan Saksi terdapat luka memar akibat gigitan juga;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pada saat Terdakwa menikam saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR tersebut, yaitu saudara MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin MUHAMMAD yang kebetulan sedang bersama saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR pada saat itu dan berjarak sekitar 2 (dua) Meter dari tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai maslah atau dendam terhadap saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAR, bahkan kami adalah rekan kerja di Toko SKS, Terdakwa dengan saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR tinggal pula di kos-kosan yang sama namun berbeda kamar;

- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada merasa terancam, sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap saudara ARIF SANIASA Alias ARIF Bin ZAKARIA BAHAR;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum atas diri saksi ARIF SANIASA dari Puskesmas Maluk dengan Nomor 01/PKM/UGD/M/II/2019, tertanggal 1 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Elviana Ekawati selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maluk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Terdapat luka robek pada jari telunjuk tangan kiri ruas ke-2 bagian atas dengan diameter 3 Cm x 1 Cm x 0,5 Cm dan dibagian dalam, dengan diameter 2 Cm x 1 Cm x 0,5 Cm.
- ✓ Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kiri di bagian tengah ruas ke-2 dengan diameter 2 Cm x 1 Cm x 0,5 Cm.

KESIMPULAN :

- Robekan teratur disebabkan oleh benda tajam.
- Luka-luka yang terdapat pada tubuh korban merupakan luka-luka, dalam kategori ringan dan masih bisa beraktifitas seperti biasanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna coklat tanpa sarung;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Radiodays, tampak depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita Berawal dari keinginan terdakwa untuk membuat pagar di depan teras kos-kosannya kemudian terdakwa mencari saksi ARIF SANIASA untuk meminjam pedang untuk mengambil kayu di belakang kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa pun mencari saksi ARIF SANIASA, namun terdakwa tidak bertemu selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi ALI dan bertanya kepada saksi ALI "mepang nya asa" (dimana ASA), lalu saksi ALI menjawab "kuda" (kenapa), terdakwa menjawab lagi "sate ku sole berang" (saya mau pinjam parang), saksi ALI menjawab "gak tau";
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi ALI untuk mencari saksi ARIF SANIASA, namun saksi ALI berkata bahwa dia yang akan mencari saksi ARIF SANIASA. Kemudian saksi ALI pergi menemui saksi ARIF SANIASA dan membonceng saksi ARIF SANIASA menuju kos kossan Minang Sherly Dusun Muhajirin Desa Bukit Damai Kec. Maluk Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa sesampainya saksi ARIF SANIASA di pekarangan kos kossan tersebut terdakwa menemui saksi ARIF SANIASA ke depan kamar saksi ARIF SANIASA dengan mengatakan "abang pinjam pedang", kemudian saksi ARIF SANIASA menjawab "untuk apa pedang", terdakwa menjawab " untuk saya cari kayu di gunung", dan saksi ARIF SANIASA menjawab sambil menunjukkan pedang yang saksi ARIF SANIASA miliki " kalo pedang ini tidak bisa buat cari kayu karena lembek, kalok mau gergaji sama parang ada di belakang";

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menjawab "iyaudah bang kalok nggk bisa" sambil terdakwa kembali kekamar kosnya, setelah itu saksi ARIF SANIASA menyimpan kembali pedang tersebut didalam kamar kos;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIF SANIASA keluar dari kamar kos dengan membawa paku untuk memperbaiki pagar dan berdiri di depan kamar kos saksi bersama saksi ALI lalu terdakwa memanggil saksi ARIF SANIASA "abang bisa ke ini untuk kayu" dengan posisi terdakwa berjalan ke arah saksi ARIF SANIASA dari kamar kosnya sambil menunjukkan sebilah pisau dengan gagang Coklat tanpa sarung yang dipegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah itu saksi ARIF SANIASA menjawab "kalo itu mungkin bisa", kemudian setelah mendekat tiba tiba terdakwa langsung menusuk sebilah pisau dengan gagang Coklat tanpa sarung ke arah perut saksi ARIF SANIASA, mengetahui hal tersebut saksi ARIF SANIASA menghindar ke arah kiri kemudian langsung menangkap pisau tersebut dengan tangan kiri kemudian dengan kedua tangannya saksi ARIF SANIASA mendorong dan menekan pisau tersebut ke arah bawah sampai tangan saksi ARIF SANIASA menyentuh tanah;
- Bahwa terdakwa berusaha menarik pisau tersebut dengan sekuat tenaga, karena tidak bisa menarik pisau tersebut terdakwa menggigit pinggang sebelah kiri saksi ARIF SANIASA dan menggigit lengan diatas siku tangan kanan saksi ARIF SANIASA;
- Bahwa tak berapa lama datang saksi Tarzan Andi Pangerang (polri) meleraai terdakwa dan saksi ARIF SANIASA selanjutnya saksi Tarzan Andi Pangerang (polri) mengambil pisau dari tangan terdakwa dan mengamankannya ke Polsek Maluk;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ARIF SANIASA mengalami luka di tangan kiri tepatnya di jari telunjuk terdapat luka sobek

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 5 (lima) jahitan, pada jari tengah tangan kiri terdapat luka sobek dengan 2 (dua) jahitan, kemudian di pinggang tepatnya di bawah ketiak terdapat luka memar akibat gigitan, dan di sikut tangan kanan terdapat luka memar akibat gigitan sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Maluku No. 01/PKM/UGD/M/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Elviana Ekawati selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maluku dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek di jari telunjuk tangan kiri ruas ke- 2 bagian atas dengan diameter 3 cm x 1 cm x 0,5 cm dan dibagian dalam dengan diameter 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- Terdapat luka robek di jari tengah tangan kiri di bagian tengah ruas ke- 2 dengan diameter 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;

KESIMPULAN :

- Terdapat luka robek di jari telunjuk tangan kiri ruas ke- 2 bagian atas dengan diameter 3 cm x 1 cm x 0,5 cm dan dibagian dalam dengan diameter 2 cm x 1 cm x 0,5 cm dan luka robek di jari tengah tangan kiri di bagian tengah ruas ke- 2 dengan diameter 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- Robekan teratur disebabkan oleh benda tajam;
- Luka-luka yang terdapat di tubuh korban merupakan luka-luka dalam kategori ringan dan masih bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa HAERUDDIN AK SULAIMAN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita Berawal dari keinginan terdakwa untuk membuat pagar di depan teras kos-kosannya kemudian terdakwa mencari saksi ARIF SANIASA untuk meminjam pedang untuk mengambil kayu di belakang kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa pun mencari saksi ARIF SANIASA, namun terdakwa tidak bertemu selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi ALI dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada saksi ALI “mepang nya asa” (dimana ASA), lalu saksi ALI menjawab “kuda” (kenapa), terdakwa menjawab lagi “sate ku sole berang” (saya mau pinjam parang), saksi ALI menjawab “gak tau”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi ALI untuk mencari saksi ARIF SANIASA, namun saksi ALI berkata bahwa dia yang akan mencari saksi ARIF SANIASA. Kemudian saksi ALI pergi menemui saksi ARIF SANIASA dan membonceng saksi ARIF SANIASA menuju kos kossan Minang Sherly Dusun Muhajirin Desa Bukit Damai Kec. Maluk Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa sesampainya saksi ARIF SANIASA di pekarangan kos kossan tersebut terdakwa menemui saksi ARIF SANIASA ke depan kamar saksi ARIF SANIASA dengan mengatakan “abang pinjam pedang”, kemudian saksi ARIF SANIASA menjawab “untuk apa pedang”, terdakwa menjawab “ untuk saya cari kayu di gunung”, dan saksi ARIF SANIASA menjawab sambil menunjukkan pedang yang saksi ARIF SANIASA miliki “ kalo pedang ini tidak bisa buat cari kayu karena lembek, kalok mau gergaji sama parang ada di belakang”;
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab “iyaudah bang kalok nggk bisa” sambil terdakwa kembali kekamar kosnya, setelah itu saksi ARIF SANIASA menyimpan kembali pedang tersebut didalam kamar kos;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIF SANIASA keluar dari kamar kos dengan membawa paku untuk memperbaiki pagar dan berdiri di depan kamar kos saksi bersama saksi ALI lalu terdakwa memanggil saksi ARIF SANIASA “abang bisa ke ini untuk kayu” dengan posisi terdakwa berjalan ke arah saksi ARIF SANIASA dari kamar kosnya sambil menunjukkan sebilah pisau dengan gagang Coklat tanpa sarung yang dipegang menggunakan tangan kanan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ARIF SANIASA menjawab” kalo itu mungkin bisa”, kemudian setelah mendekat tiba tiba terdakwa langsung menusuk sebilah pisau dengan gagang Coklat tanpa sarung ke arah perut saksi ARIF SANIASA, mengetahui hal tersebut saksi ARIF SANIASA menghindar ke arah kiri kemudian langsung menangkap pisau tersebut dengan tangan kiri kemudian dengan kedua tangannya saksi ARIF SANIASA mendorong dan menekan pisau tersebut ke arah bawah sampai tangan saksi ARIF SANIASA menyentuh tanah;
- Bahwa terdakwa berusaha menarik pisau tersebut dengan sekuat tenaga, karena tidak bisa menarik pisau tersebut terdakwa menggigit pinggang sebelah kiri saksi ARIF SANIASA dan menggigit lengan diatas siku tangan kanan saksi ARIF SANIASA;
- Bahwa tak berapa lama datang saksi Tarzan Andi Pangerang (polri) meleraai terdakwa dan saksi ARIF SANIASA selanjutnya saksi Tarzan Andi Pangerang (polri) mengambil pisau dari tangan terdakwa dan mengamankannya ke Polsek Maluku;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ARIF SANIASA mengalami luka di tangan kiri tepatnya di jari telunjuk terdapat luka sobek dengan 5 (lima) jahitan, pada jari tengah tangan kiri terdapat luka sobek dengan 2 (dua) jahitan, kemudian di pinggang tepatnya di bawah ketiak terdapat luka memar akibat gigitan, dan di sikut tangan kanan terdapat luka memar akibat gigitan sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Maluku No. 01/PKM/UGD/M/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Elviana Ekawati selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maluku dengan hasil pemeriksaan :
- Terdapat luka robek di jari telunjuk tangan kiri ruas ke- 2 bagian atas dengan diameter 3 cm x 1 cm x 0,5 cm dan dibagian dalam dengan diameter 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di jari tengah tangan kiri di bagian tengah ruas ke- 2 dengan diameter 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;

KESIMPULAN :

- Terdapat luka robek di jari telunjuk tangan kiri ruas ke- 2 bagian atas dengan diameter 3 cm x 1 cm x 0,5 cm dan dibagian dalam dengan diameter 2 cm x 1 cm x 0,5 cm dan luka robek di jari tengah tangan kiri di bagian tengah ruas ke- 2 dengan diameter 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- Robekan teratur disebabkan oleh benda tajam;
- Luka-luka yang terdapat di tubuh korban merupakan luka-luka dalam kategori ringan dan masih bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna coklat tanpa sarung.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Radiodays, tampak depan bertuliskan Word Stock;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi ARIF SANJAYA mengalami luka robek di jari telunjuk tangan kiri ruas ke 2 bagian atas dengan diameter 3 cm x 1 cm x 0,5 cm dan dibagian dalam dengan diameter 2 cm x 1 cm x 0,5 cm serta luk robek di jari tengah tangan kiri dibagian tengah ruas ke 2 dengan diameter 2 cm x 1 cm x 0,5 cm.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI WIYANTO Alias ANTO Ak IBRAHIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ADI WIYANTO Alias ANTO Ak IBRAHIM, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna coklat tanpa sarung.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam Merk Radiodays, tampak depan bertuliskan Word Stock.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis, tanggal 16 Mei 2019**, oleh kami, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA, S.H.**, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.